



PUTUSAN

Nomor 1373/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDIANSYAH Alias AYIK Bin SUPENAN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kupang Panjaan Gg 2 / 49 Surabaya atau
Perum Omah Indah Menganti H-2/5 Gresik atau
Kost Jl. Wonorejo Gg 3 / 114-116 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ARDIANSYAH Alias AYIK Bin SUPENAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Drs VICTOR A SINAGA, S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum **FAJAR PANCA YUDHA** (Surat Keputusan MENKUM & HAM AHU-0017086.AH.01.04.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021) yang berkedudukan hukum di Ruko Satelit Town Square A - 41, J1. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 03 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1373/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1373/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias AYIK Bin SUPENAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- 2.Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3.Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
- 4.Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•6 (enam) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/ bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya;

-1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050;

-1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY;

-1 (satu) pak plastik klip kecil;

-1 (satu) gunting;

-3 (tiga) sedotan plastik;

-1 (satu) korek api gas;

-1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

-Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "MELANGGAR Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika";
2. Mohon diberikan Putusan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Alias AYIK Bin SUPENAN pada tanggal 30 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah Demak Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 Terdakwa dan ANGGA (DPO) saling kenal kemudian menjadi teman main, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. ANGGA jika butuh sabu agar menghubungi ANGGA (DPO) tersebut dan sabu akan dikirim dengan sistem ranjau, kemudian pertama kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ANGGA pada bulan puasa tahun 2022, saat itu Terdakwa menchat WA ke nomor ANGGA (DPO), disitu Terdakwa ditawarkan jika mau sabu, akhirnya dikirim 4 (empat) gram sabu dengan sistem ranjau di Jl. Indrapura Surabaya dan sistem pembayaran melalui transfer setiap hari ke rekening an. FITRIA, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa memesan lagi narkotika jenis sabu kepada ANGGA (DPO) melalui pesan chat WA dan saat itu disetujui oleh Sdr. ANGGA dan akhirnya dikirim melalui sistem ranjau di daerah Jl. Demak Surabaya dan saat itu dikirim 5 (lima) gram narkotika jenis sabu, dan untuk pengiriman pertama narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dari ANGGA (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa pecah-pecah ke dalam poket kecil lalu Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik dan diedarkan, selain itu juga ada yang Terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk narkotika jenis sabu pengiriman ke dua yaitu sebanyak 5 (lima) gram pada tanggal 30 April 2022, sebagian sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa pakai sendiri bersama teman-temannya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam kamar 227 Hotel Best Jl. Kedungsari Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI RIYANTO, saksi SAMADI dan saksi M. EFENDI selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi :

- 6 (enam) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya;

- ✓ 1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050;

- ✓ 1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY;

- ✓ 1 (satu) pak plastik klip kecil;

- ✓ 1 (satu) gunting;

- ✓ 3 (tiga) sedotan plastik;

- ✓ 1 (satu) korek api gas;

- ✓ Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ 1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04092/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08587/2022/NNF.- s.d. 08592/2022/NNF.-: berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 2,443 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Alias AYIK Bin SUPENAN pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar 227 Hotel Best Jl. Kedungsari Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi BUDI RIYANTO, saksi SAMADI dan saksi M. EFENDI selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi :
 - 6 (enam) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya;
 - ✓ 1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050;
 - ✓ 1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY;
 - ✓ 1 (satu) pak plastik klip kecil;
 - ✓ 1 (satu) gunting;
 - ✓ 3 (tiga) sedotan plastik;
 - ✓ 1 (satu) korek api gas;



- ✓Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04092/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 08587/2022/NNF.- s.d. 08592/2022/NNF.-: berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 2,443 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI RIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam kamar 227 Hotel Best Jl. Kedungsari Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi: 6 (enam) plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/ bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 Terdakwa dan ANGGA (DPO) saling kenal kemudian menjadi teman main, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. ANGGA jika butuh sabu agar menghubungi ANGGA (DPO) tersebut dan sabu akan dikirim dengan sistem ranjau, selanjutnya pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA pada bulan puasa tahun 2022, saat itu Terdakwa menchat WA ke nomor ANGGA (DPO), disitu Terdakwa ditawarkan jika mau sabu, akhirnya dikirim 4 (empat) gram sabu dengan sistem ranjau di Jl. Indrapura Surabaya dan sistem pembayaran melalui transfer setiap hari ke rekening an. FITRIA, pada tanggal 30 April 2022 bertempat di daerah Demak Surabaya Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu kepada ANGGA (DPO) melalui pesan chat WA dan saat itu disetujui oleh Sdr. ANGGA dan akhirnya dikirim melalui sistem ranjau di daerah Jl. Demak Surabaya dan saat itu dikirim 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, dan untuk pengiriman pertama narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dari ANGGA (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa pecah-pecah ke dalam poket kecil lalu Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik dan diedarkan, selain itu juga ada yang Terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk narkoba jenis sabu pengiriman ke dua yaitu sebanyak 5 (lima) gram pada tanggal 30 April 2022, sebagian sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa pakai sendiri bersama teman-temannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SAMADI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam kamar 227 Hotel Best Jl. Kedungsari Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi: 6 (enam) plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/ bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 Terdakwa dan ANGGA (DPO) saling kenal kemudian menjadi teman main, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. ANGGA jika butuh sabu agar menghubungi ANGGA (DPO) tersebut dan sabu akan dikirim dengan sistem ranjau, selanjutnya pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA pada bulan puasa tahun 2022, saat itu Terdakwa menchat WA ke nomor ANGGA (DPO), disitu Terdakwa ditawarkan jika mau sabu, akhirnya dikirim 4 (empat) gram sabu dengan sistem ranjau di Jl. Indrapura Surabaya dan sistem pembayaran melalui transfer setiap hari ke rekening an. FITRIA, pada tanggal 30 April 2022 bertempat di daerah Demak Surabaya Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan lagi narkoba jenis sabu kepada ANGGA (DPO) melalui pesan chat WA dan saat itu disetujui oleh Sdr. ANGGA dan akhirnya dikirim melalui sistem ranjau di daerah Jl. Demak Surabaya dan saat itu dikirim 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, dan untuk pengiriman pertama narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dari ANGGA (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa pecah-pecah ke dalam poket kecil lalu Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik dan diedarkan, selain itu juga ada yang Terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk narkoba jenis sabu pengiriman ke dua yaitu sebanyak 5 (lima) gram pada tanggal 30 April 2022, sebagian sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa pakai sendiri bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi M EFENDI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam kamar 227 Hotel Best Jl. Kedungsari Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi: 6 (enam) plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/ bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;



- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 Terdakwa dan ANGGA (DPO) saling kenal kemudian menjadi teman main, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. ANGGA jika butuh sabu agar menghubungi ANGGA (DPO) tersebut dan sabu akan dikirim dengan sistem ranjau, selanjutnya pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA pada bulan puasa tahun 2022, saat itu Terdakwa menchat WA ke nomor ANGGA (DPO), disitu Terdakwa ditawarkan jika mau sabu, akhirnya dikirim 4 (empat) gram sabu dengan sistem ranjau di Jl. Indrapura Surabaya dan sistem pembayaran melalui transfer setiap hari ke rekening an. FITRIA, pada tanggal 30 April 2022 bertempat di daerah Demak Surabaya Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu kepada ANGGA (DPO) melalui pesan chat WA dan saat itu disetujui oleh Sdr. ANGGA dan akhirnya dikirim melalui sistem ranjau di daerah Jl. Demak Surabaya dan saat itu dikirim 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, dan untuk pengiriman pertama narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dari ANGGA (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa pecah-pecah ke dalam poket kecil lalu Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik dan diedarkan, selain itu juga ada yang Terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk narkoba jenis sabu pengiriman ke dua yaitu sebanyak 5 (lima) gram pada tanggal 30 April 2022, sebagian sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa pakai sendiri bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam kamar 227 Hotel Best Jl. Kedungsari Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi: 6 (enam) plastik klip



kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/ bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 Terdakwa dan ANGGA (DPO) saling kenal kemudian menjadi teman main, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. ANGGA jika butuh sabu agar menghubungi ANGGA (DPO) tersebut dan sabu akan dikirim dengan sistem ranjau, selanjutnya pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA pada bulan puasa tahun 2022, saat itu Terdakwa menchat WA ke nomor ANGGA (DPO), disitu Terdakwa ditawarkan jika mau sabu, akhirnya dikirim 4 (empat) gram sabu dengan sistem ranjau di Jl. Indrapura Surabaya dan sistem pembayaran melalui transfer setiap hari ke rekening an. FITRIA, pada tanggal 30 April 2022 bertempat di daerah Demak Surabaya Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu kepada ANGGA (DPO) melalui pesan chat WA dan saat itu disetujui oleh Sdr. ANGGA dan akhirnya dikirim melalui sistem ranjau di daerah Jl. Demak Surabaya dan saat itu dikirim 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, dan untuk pengiriman pertama narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dari ANGGA (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa pecah-pecah ke dalam poket kecil lalu Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik dan diedarkan, selain itu juga ada yang Terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk narkoba jenis sabu pengiriman ke dua yaitu sebanyak 5 (lima) gram pada tanggal 30 April 2022, sebagian sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa pakai sendiri bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi :
 - 6 (enam) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/ bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050;
- 1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) gunting;
- 3 (tiga) sedotan plastik;
- 1 (satu) korek api gas;
- Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;

Menimbang, bahwa dibacakan Penuntut Umum surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab. 04092/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor:

- 08587/2022/NNF.- s/d 08592/2022/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Isinya dimengerti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan uji laboratorium barang bukti dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam kamar 227 Hotel Best Jl. Kedungsari Surabaya;



- Bahwa benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi: 6 (enam) plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/ bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;
- Bahwa benar dari uji laboratorium kriminalistik, barang bukti jenis sabu merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman terdaftar nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"



Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggung-jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ARDIANSYAH Alias AYIK Bin SUPENAN di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran ne gara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada d alam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang b erlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 t entang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya pers on atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkoba di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa meskipun Terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba secara bebas adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan menerima Shabu dari Sdr. ANGGA (DPO) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan Republik Indonesia), dan selanjutnya paketan narkoba tersebut akan dijual kembali dengan paketan yang pertama narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram yang kemudian Terdakwa pecah-pecah ke dalam poket kecil lalu Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik dan yang kedua yaitu sebanyak 5 (lima) gram pada tanggal 30 April 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi; Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa berawal sekitar tahun 2010 Terdakwa dan ANGGA (DPO) saling kenal kemudian menjadi teman main, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. ANGGA jika butuh sabu agar menghubungi ANGGA (DPO) tersebut dan sabu akan dikirim dengan sistem ranjau, kemudian pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA pada bulan puasa tahun 2022, saat itu Terdakwa menchat WA ke nomor ANGGA (DPO), disitu Terdakwa ditawarkan jika mau sabu, akhirnya dikirim 4 (empat) gram sabu dengan sistem ranjau di Jl. Indrapura Surabaya dan sistem pembayaran melalui transfer setiap hari ke rekening an. FITRIA, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu kepada ANGGA (DPO) melalui pesan chat WA dan saat itu disetujui oleh Sdr. ANGGA dan akhirnya dikirim melalui sistem ranjau di daerah Jl. Demak Surabaya dan saat itu dikirim 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, dan untuk pengiriman pertama narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dari ANGGA (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa pecah-pecah ke dalam poket kecil lalu Terdakwa timbang dengan timbangan elektrik dan diedarkan, selain itu juga ada yang Terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk narkoba jenis sabu pengiriman ke dua yaitu sebanyak 5 (lima) gram pada tanggal 30 April 2022, sebagian sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa pakai sendiri bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli shabu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu dalam perkara pidana ini telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04092/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor: 08587/2022/NNF.- s/d 08592/2022/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP);



Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa ber alasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hemat Majelis Hakim bahwa p idana penjara yang dipertimbangkan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan juga untuk menghindari Terdakwa melarikan diri dari pelaksanaa n putusan ini, maka kepada Terdakwa beralasan untuk ditetapkan supaya tetap ditahan (Pasal 193 ayat 2 b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi :
 - 6 (enam) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/ bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050;
- 1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) gunting;
- 3 (tiga) sedotan plastik;



- 1 (satu) korek api gas;
- 1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;
- Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya kepada Terdakwa dipertimbangkan untuk dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (Pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Tuntutan dari Penuntut Umum, yang mana apabila Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut tentang terbuktinya dakwaan kedua yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat tentang kualifikasi tindak pidana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim juga tidak sependapat tentang masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat di persidangan terbukti bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama tenggang waktu yang berbeda dengan lamanya tenggang waktu pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon putusan yang seadil-adilnya dan atau pidana yang ringan-ringannya untuk Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dengan memberikan keringanan masa pidana untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya,



namun keringanan masa pidana bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya sampai dalam batas-batas tertentu dengan mengingat bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias AYIK Bin SUPENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **2 (dua) Bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) kaleng permen Happydent di dalamnya berisi :

- 6 (enam) plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/ bruto keseluruhan 4,16 (empat koma enam belas) gram beserta plastiknya;

-1 (satu) HP Merk VIVO nomor panggil 081.336.0035170 dan 0883508050;

-1 (satu) timbangan elektrik merk CAMRY;

-1 (satu) pak plastik klip kecil;

-1 (satu) gunting;

-3 (tiga) sedotan plastik;

-1 (satu) korek api gas;

-1 ((satu) botol sprite terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

-Uang tunai pecahan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**, dan **Sudar, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:



I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.